

BAB III

STANDARISASI DARI PENGAJUAN NAMA YAYASAN BERBAHASA ARAB YANG DILATINKAN

Penggunaan nama yayasan yang mengandung unsur Bahasa arab yang dilatinkan tidak dapat dilepaskan dari identitas dan kekhususan yayasan di bidang keagamaan, kekhususan tersebut menimbulkan konsekuensi administrative dalam proses pendirian yayasan terutama pada tahap pengajuan dan persetujuan nama badan hukum melalui irektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dalam praktik konsekuensi administrative ini diwujudkan melalui pemberlakuan persyaratan tambahan berupa rekomendasi dari Kementerian Agama. Namun demikian, pemberlakuan persyaratan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan mauoun tatas cara pengajuan nama badan hukum. Pada kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai dasar dan standar yang digunakan oleh otoritas administrative dalam menilai dan memutus permohonan pengajuan nama yayasan yang menggunakan Bahasa arab yang dilatinkan, dengan ketidakjelasan standar ini berpotensi menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap permohonan yang memiliki karakteristik serupa serta berdampak pada kepastian hukum bagi pendiri yayasan.⁶⁶

Dalam perspektif hukum adminitrasi negara, setiap Tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan seharusnya didasarkan pada norma yang jelas,

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 45

terukur, dan dapat di prediksi, pada standarisasi menjadi instrument penting untuk menjamin bahwa kewenangan administrative dijalankan secara konsisten dan tidak menyimpang dari asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya pada asas kepastian hukum, asas kecermatan dan asas perlakuan yang sama. Oleh karena itu, keberadaan atau ketiadaan standarisasi dalam pengajuan nama yayasan berbahasa arab yang dilatinkan menjadi isu hukum yang relevan untuk dianalisis secara mendalam.⁶⁷ Pada standarisasi dalam pengajuan nama yayasan tidak hanya berkaitan dengan aspek administrative semata tetapi juga menyentuh dimensi perlindungan hukum bagi masyarakat, bagi pendiri yayasan standar ayng jelas memberikan kepastian mengenai persyaratan yang harus dipenuhi dan bagi notaris standarisasi berfungsi sebagai pedoman professional dalam memberikan advis hukum dan Menyusun akta pendirian yayasan agar tidak bertentangan dengan kebijakan administrative yang berlaku.⁶⁸

3.1 Konsep Standarisasi dalam Hukum Administrasi Negara

Standarisasi dalam hukum administrasi negara dipahami sebagai upaya penyeragaman prosedur, kriteria dan persyaratan serta perlakuan yang sama bagi setiap kepastian hukum, keseragaman pelayanan, serta perlakuan yang sama bagi setiap warga negara. Pada standarisasi merupakan instrument penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, khususnya pada bidang pelayanan public. Dalam konteks pendirian badan hukum yayasan, standarisasi berfungsi untuk mencegah adanya praktik administrative yang subjektif dan tidak terukur

⁶⁷ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 98

⁶⁸ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia: Tfsir Tematik terhadap UUJN, Refika Aditama, Bandung, 2019, hlm. 87.

termasuk dalam penilaian terhadap pengajuan nama yayasan dan tanpa adanya standar yang jelas keputusan administrative berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang diskresi yang berlebihan.⁶⁹

Upaya ini menjadi instrumen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern, khususnya pada bidang pelayanan publik yang berbasis teknologi digital. Penyeragaman prosedur memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama tanpa ada perbedaan latar belakang sosial atau wilayah. Melalui standarisasi, pemerintah dapat memitigasi risiko terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi di lapangan. Instrumen ini juga berfungsi untuk menjaga muruah birokrasi agar tetap profesional dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya. Kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila terdapat standar operasional yang jelas dan dapat diprediksi oleh pemohon. Standarisasi membantu memangkas rantai birokrasi yang tidak perlu sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam konteks pelayanan publik, standar yang baku merupakan cerminan dari tata kelola pemerintahan yang baik.⁷⁰ Masyarakat memiliki hak untuk mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi secara transparan sebelum mengajukan permohonan. Ketidakhadiran standar akan menyebabkan kebingungan di tingkat praktisi hukum seperti notaris yang menjadi garda terdepan. Oleh karena itu, kodifikasi prosedur pelayanan publik harus terus diperbarui mengikuti perkembangan dinamika sosial.

⁶⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm. 112.

⁷⁰ Pratama, R. A. (2024). "Transformasi Pelayanan Publik: Tantangan Standarisasi di Era Administrasi Digital". *Jurnal Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Vol. 9(1).

Standarisasi bukan hanya masalah teknis, melainkan masalah pemenuhan hak-hak konstitusional setiap warga negara di hadapan hukum.

Dalam konteks pendirian badan hukum yayasan, standarisasi berfungsi untuk mencegah adanya praktik administratif yang bersifat subjektif dan tidak terukur. Penilaian terhadap pengajuan nama yayasan sering kali menjadi area yang rentan terhadap perbedaan interpretasi di antara para petugas. Tanpa adanya standar yang jelas, keputusan administratif berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan para pendiri organisasi. Ruang diskresi yang berlebihan sering kali muncul ketika kriteria penilaian nama tidak dituangkan dalam aturan yang tertulis secara rinci. Standarisasi bertujuan untuk membatasi ruang subjektivitas tersebut agar setiap permohonan dinilai berdasarkan parameter yang sama. Praktik administratif yang tidak terukur akan menciptakan persepsi negatif masyarakat terhadap integritas kementerian terkait (Zulkarnain, 2023: 118). Oleh karena itu, Ditjen AHU wajib menetapkan pedoman penamaan yang mencakup aspek linguistik, sosiologis, dan yuridis secara komprehensif. Kriteria mengenai apa yang dianggap sebagai "kekhususan keagamaan" harus didefinisikan secara jernih tanpa celah multitafsir. Setiap penolakan nama harus didasarkan pada standar yang telah dipublikasikan secara luas kepada publik sebelumnya. Dengan adanya standar, notaris dapat memberikan konsultasi yang lebih akurat kepada klien mengenai potensi keberhasilan pendaftaran nama. Hal ini akan mengurangi beban sistem dari pengajuan yang berulang-ulang akibat kesalahan yang seharusnya bisa dihindari.

Standarisasi menjadi filter yang adil bagi setiap calon badan hukum yang ingin berkontribusi pada kemajuan bangsa.

Penerapan standar operasional prosedur yang kuat akan mempersempit peluang terjadinya maladministrasi dalam proses pengesahan yayasan. Penilaian substantif terhadap istilah Latin-Arab memerlukan parameter linguistik yang baku agar tidak bergantung pada selera petugas verifikasi. Kepastian hukum dalam pelayanan publik menuntut adanya keseragaman hasil untuk kasus-kasus yang memiliki fakta hukum serupa.⁷¹ Jika satu yayasan diizinkan menggunakan nama tertentu, maka yayasan lain dengan pola nama serupa seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama. Standar yang transparan juga membantu pemerintah dalam mempertanggungjawabkan setiap tindakan hukumnya di hadapan pengadilan administrasi. Tanpa standar, negara akan sulit membela diri apabila terdapat gugatan terkait penolakan pendaftaran nama badan hukum. Selain itu, standarisasi mempermudah proses audit internal dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kementerian secara berkelanjutan. Implementasi teknologi informasi melalui sistem AHU Online menuntut adanya algoritma penilaian yang bersumber dari standar hukum yang jelas. Ketidakpastian hukum adalah penghambat utama bagi inovasi sosial yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat di Indonesia. Standar yang jelas akan memberikan rasa aman bagi para investor atau donatur dalam memberikan bantuan kepada yayasan. Reformasi birokrasi harus meletakkan standarisasi sebagai prioritas utama dalam menciptakan pelayanan

⁷¹ Setiawan, B. (2025). "Analisis Perlindungan Hak Perdata Yayasan dalam Proses Pendaftaran Digital". *Mimbar Hukum*, Vol. 37(1).

yang berkelas dunia. Dengan standar yang mapan, otonomi daerah dan pusat dalam hal administrasi badan hukum dapat berjalan secara selaras.

Penyeragaman kriteria juga berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pejabat administrasi dari tuduhan diskriminasi atau keberpihakan. Ketika seorang petugas mengikuti standar yang baku, maka tindakan hukumnya memiliki legitimasi yang kuat secara prosedural maupun substantif. Diskresi yang berlebihan tanpa panduan standar sering kali berujung pada temuan pelanggaran administrasi oleh lembaga pengawas.⁷² Standarisasi memastikan bahwa diskresi hanya digunakan dalam situasi darurat atau kekosongan hukum yang bersifat mendesak. Dalam pendaftaran yayasan, penggunaan nama yang beririsan dengan nilai keagamaan harus dipandu oleh glosarium resmi yang disepakati antar instansi. Hal ini akan mencegah petugas melakukan tafsir sepihak yang mungkin tidak sejalan dengan maksud para pendiri. Keseragaman pelayanan di seluruh kantor wilayah kementerian akan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat. Praktik yang seragam menunjukkan bahwa negara hadir dengan sistem yang stabil dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sesaat. Standarisasi juga membantu mempercepat waktu penyelesaian permohonan karena parameter penilaian sudah terkodifikasi dengan baik. Setiap pemohon dapat melakukan self-assessment terhadap kelengkapan berkasnya berdasarkan standar yang tersedia di portal resmi. Hal ini menciptakan budaya hukum yang lebih mandiri dan bertanggung jawab di kalangan masyarakat luas. Penguatan

⁷² Wiyono, S. (2024). "Batas Kewenangan Diskresi dalam Pendaftaran Organisasi Sosial di Era Transformasi Digital". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54(3).

standar adalah kunci dalam mewujudkan sistem administrasi badan hukum yang lebih berintegritas dan modern.

Urgensi standarisasi juga terlihat pada kebutuhan integrasi data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan kementerian teknis lainnya. Standar yang sama mengenai definisi yayasan keagamaan akan mempermudah sinkronisasi dalam pemberian surat rekomendasi dari Kementerian Agama. Sering kali perbedaan standar antar instansi menyebabkan pemohon terhambat dalam proses birokrasi yang bersifat lintas sektoral.⁷³ Penyeragaman persyaratan dokumen akan menghilangkan tumpang tindih kewenangan yang tidak perlu di tingkat administratif. Sinkronisasi standar ini merupakan manifestasi dari prinsip satu data yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan efisiensi nasional. Tanpa standar bersama, rekomendasi kementerian teknis bisa jadi tidak selaras dengan kebutuhan administratif sistem AHU Online. Standarisasi lintas sektoral akan memberikan kepastian bagi notaris dalam menyiapkan berkas pendaftaran yang lengkap dan benar. Setiap kementerian harus memiliki pemahaman yang seragam mengenai batasan-batasan penggunaan istilah keagamaan dalam nama organisasi. Hal ini bertujuan untuk melindungi muruah agama sekaligus menjamin kebebasan berserikat bagi setiap warga negara. Pemerintah perlu merumuskan regulasi bersama yang menetapkan standar pelayanan terpadu bagi pendirian yayasan sosial-keagamaan. Koordinasi yang berbasis standar akan meminimalisir kesalahan manusia dalam proses verifikasi dokumen yang bersifat sensitif.

⁷³ Harahap, R. (2026). *Etika dan Diskresi Pejabat Publik dalam Pelayanan Administrasi*. Medan: Perdana Publishing.

Efisiensi birokrasi pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan organisasi sosial yang lebih masif dan terorganisir.

Ketiadaan standar yang jelas sering kali menjadi celah bagi munculnya praktik percaloan dalam pengurusan badan hukum di lapangan. Masyarakat cenderung mencari jalan pintas apabila merasa prosedur pendaftaran bersifat subjektif dan sulit diprediksi hasilnya. Dengan adanya standar yang transparan, masyarakat dapat mengurus sendiri permohonannya dengan keyakinan akan hasil yang adil.⁷⁴ Standarisasi merupakan antitesis dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Negara harus memastikan bahwa sistem elektronik tidak memberi ruang bagi interpretasi manual yang bersifat memihak. Evaluasi terhadap standar pelayanan harus dilakukan secara berkala dengan melibatkan partisipasi aktif dari organisasi profesi notaris. Masukan dari praktisi di lapangan sangat berharga untuk menyempurnakan kriteria penilaian nama yayasan yang dinamis. Standar yang adaptif akan mampu merespons perkembangan istilah dan tren penamaan di masyarakat tanpa mengabaikan aspek hukum. Kepastian hukum yang dibangun di atas fondasi standarisasi akan menciptakan ekosistem badan hukum yang sehat dan kompetitif. Semua pemohon, baik dari skala kecil maupun besar, berhak mendapatkan pelayanan dengan standar kualitas yang sama. Hal ini merupakan wujud nyata dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam bidang administrasi hukum. Integritas sistem administrasi negara sangat bergantung pada seberapa konsisten pemerintah dalam menerapkan standar yang telah ditetapkan.

⁷⁴ Sudarsono. (2021). Hukum Administrasi Negara dan Tindakan Pemerintah. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 95

Standarisasi merupakan pilar utama hukum administrasi negara dalam menjamin kepastian hukum di era transformasi digital. Praktik penilaian nama yayasan yang menggunakan istilah Latin-Arab harus segera memiliki parameter tertulis yang bersifat mengikat dan transparan. Langkah ini penting untuk menghindari diskresi yang melampaui batas dan potensi kerugian bagi para pendiri yayasan keagamaan. Rekomendasi kementerian teknis harus diintegrasikan ke dalam standar pelayanan satu pintu yang efisien dan akun.⁷⁵ Pemerintah, melalui Ditjen AHU, harus terus berinovasi dalam merumuskan standar yang mampu menyeimbangkan fungsi kontrol dan fungsi pelayanan. Kepastian hukum yang dihasilkan dari standarisasi akan memperkuat struktur organisasi sosial di Indonesia secara menyeluruh. Notaris sebagai pejabat umum diharapkan dapat terus mendukung implementasi standar ini demi kepentingan hukum masyarakat luas. Ketaatan terhadap standar pelayanan publik merupakan bukti komitmen negara dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Setiap hambatan administratif yang muncul harus diselesaikan melalui perbaikan standar yang berbasis pada data dan fakta lapangan. Pada akhirnya, yayasan yang lahir dari proses yang terstandar akan memiliki kredibilitas hukum yang lebih kokoh di mata dunia internasional.

3.2 .kerangka Normatif Pengajuan Nama Yayasan

Secara normative, pengajuan nama yayasan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah

⁷⁵ Pratama, R. A. (2024). "Transformasi Pelayanan Publik: Tantangan Standarisasi di Era Administrasi Digital". *Jurnal Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Vol. 9(1).

Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait tata cara pengajuan nama badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Namun demikian peraturan-peraturan tersebut tidak mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan Bahasa arab yang dilatinkan dalam nama yayasan dengan kekosongan norma inilah yang kemudian diisi oleh praktik administrative Ditjen Administrasi Hukum Umum dengan menetapkan persyaratan tambahan berupa rekomendasi Kementerian Agama.⁷⁶

Peraturan ini menjadi fondasi utama bagi setiap warga negara yang ingin mendirikan entitas sosial dengan status badan hukum yang sah. Pelaksanaan teknis dari undang-undang tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan. Selain itu, terdapat pula berbagai Peraturan Menteri Hukum dan HAM yang mengatur tata cara pengajuan nama badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum atau SABH. Namun, instrumen hukum tersebut pada dasarnya hanya mengatur aspek formalitas seperti larangan penggunaan nama yang sama dengan yayasan lain. Fokus utama dari regulasi tersebut adalah memastikan ketersediaan nama dan kesesuaian dengan ketertiban umum secara umum di masyarakat. Regulasi yang ada belum menyentuh aspek linguistik secara mendalam, khususnya terkait penggunaan istilah keagamaan dalam bahasa asing. Hal ini menunjukkan bahwa struktur hukum positif kita masih bersifat makro dalam menangani identitas badan hukum sosial. Kekosongan aturan detail

⁷⁶ Chatamarrasjid Ais, Hukum Yayasan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 54

mengenai nomenklatur ini sering kali memicu interpretasi yang beragam di tingkat pelaksana administratif. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman komprehensif terhadap seluruh rangkaian regulasi agar proses pendirian yayasan tidak terhambat kendala teknis. Kepastian hukum dalam pendaftaran yayasan sangat bergantung pada kejelasan norma yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan tersebut.⁷⁷

Meskipun perangkat hukum yang tersedia sudah cukup beragam, peraturan-peraturan tersebut ternyata tidak mengatur secara eksplisit mengenai penggunaan bahasa Arab yang dilatinkan. Kekosongan norma ini menjadi celah krusial karena tren penggunaan istilah religius dalam penamaan yayasan di Indonesia terus meningkat pesat. Dalam teks undang-undang maupun peraturan pemerintah, tidak ditemukan batasan khusus mengenai etimologi atau asal-usul bahasa dalam nama badan hukum. Tidak adanya larangan maupun izin eksplisit terkait penggunaan istilah Arab-Latin menciptakan ambiguitas dalam proses verifikasi di sistem AHU Online. Kondisi ini membuat para praktisi hukum dan notaris sering kali berada dalam posisi yang tidak pasti saat mengajukan nama klien. Secara teoretis, dalam hukum administrasi, apa yang tidak dilarang seharusnya diperbolehkan selama tidak melanggar asas kepatutan.⁷⁸ Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa sistem sering kali memberikan penolakan otomatis terhadap istilah-istilah yang dianggap memiliki kekhususan religi. Hal ini membuktikan bahwa terdapat diskoneksi antara norma tertulis

⁷⁷ Pratama, R. A. (2024). "Transformasi Pelayanan Publik: Tantangan Standarisasi di Era Administrasi Digital". *Jurnal Hukum Lingkungan dan Administrasi*, Vol. 9(1).

⁷⁸ Sudarsono. (2021). *Hukum Administrasi Negara dan Tindakan Pemerintah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm 58

dengan algoritma yang diterapkan dalam sistem administrasi digital. Kekosongan norma ini seharusnya diisi melalui regulasi setingkat peraturan menteri yang lebih spesifik dan transparan bagi publik. Tanpa adanya aturan yang jelas, masyarakat sulit memprediksi apakah nama yayasan yang mereka pilih akan disetujui atau ditolak. Dampaknya, proses legalisasi organisasi sosial menjadi lebih panjang karena adanya ketidakpastian administratif pada tahap awal pendaftaran.

Kekosongan norma mengenai terminologi keagamaan inilah yang kemudian diisi oleh praktik administratif oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara diskresioner. Ditjen AHU menetapkan persyaratan tambahan berupa rekomendasi dari Kementerian Agama sebagai syarat kelanjutan proses pendaftaran bagi nama yang mengandung unsur religius. Praktik ini merupakan bentuk tindakan pemerintah untuk mengisi kevakuman hukum melalui kebijakan teknis yang bersifat operasional. Meskipun tidak tercantum dalam undang-undang, syarat rekomendasi ini dianggap sebagai instrumen verifikasi untuk menjamin akuntabilitas yayasan. Tindakan administratif ini bertujuan untuk memastikan bahwa yayasan yang menggunakan nama bernuansa Islam benar-benar memiliki visi keumatan yang jelas. Pemerintah berupaya menjaga agar simbol-simbol keagamaan tidak digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam mencari keuntungan pribadi. Namun, dari sudut pandang yuridis, penetapan syarat tambahan ini harus memiliki dasar hukum yang kuat agar tidak dianggap melampaui kewenangan.⁷⁹ Kebijakan ini mencerminkan adanya

⁷⁹ Zulkarnain, I. (2023). "Prinsip Transparansi dan Kepastian Hukum dalam Penamaan Badan Hukum Yayasan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20(4).

pendekatan substantif dalam menilai jati diri sebuah badan hukum sejak fase pendaftaran identitas. Notaris diwajibkan untuk mengunggah dokumen rekomendasi tersebut ke dalam portal SABH agar proses pengesahan dapat diteruskan ke tahap akhir. Dinamika ini menunjukkan bahwa hukum administrasi kita bersifat adaptif terhadap fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Kesesuaian antara nama dan profil kegiatan menjadi standar baru yang diberlakukan secara administratif meskipun belum terkodifikasi secara formal.

Penggunaan diskresi dalam mengisi kekosongan norma harus tetap memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau AAUPB agar tetap akuntabel. Praktik mewajibkan rekomendasi kementerian teknis merupakan perwujudan dari fungsi pengawasan pemerintah terhadap organisasi masyarakat. Dalam perspektif hukum administrasi modern, tindakan ini diambil untuk memberikan perlindungan preventif kepada masyarakat dari potensi penipuan berkedok yayasan keagamaan. Namun, efektivitas dari praktik ini sering kali terbentur pada birokrasi yang panjang antara dua kementerian yang memiliki sistem berbeda. Para pendiri yayasan sering kali harus menghadapi prosedur yang berbelit untuk mendapatkan selebar surat rekomendasi dari instansi terkait. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektoral masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan pelayanan publik yang terintegrasi sepenuhnya.⁸⁰ Tanpa pedoman yang seragam, praktik administratif ini berisiko menimbulkan ketidakadilan bagi pemohon di berbagai wilayah di Indonesia. Standarisasi

⁸⁰ Mulyadi, D. (2020). Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia. Bandung: Alfabeta.

mengenai istilah apa saja yang memerlukan rekomendasi mutlak diperlukan untuk menjamin prinsip persamaan di hadapan hukum. Penilaian subjektif dari petugas verifikator harus diminimalisir melalui sistem yang berbasis kriteria objektif dan transparan bagi masyarakat luas. Legalitas sebuah kebijakan administratif sangat bergantung pada sejauh mana kebijakan tersebut mampu memberikan kemudahan bagi warga negara. Negara harus mampu menyeimbangkan antara fungsi kontrol keamanan dengan fungsi pelayanan kemudahan berusaha bagi organisasi nirlaba.

Dilihat dari sisi legalistik, persyaratan rekomendasi Kementerian Agama merupakan bentuk norma baru yang lahir dari kebutuhan praktik lapangan. Walaupun secara hierarki posisi kebijakan ini berada di bawah undang-undang, kekuatannya sangat mengikat dalam proses pendaftaran badan hukum digital. Notaris yang mengabaikan syarat ini akan mendapatkan notifikasi penolakan dari sistem SABH secara otomatis tanpa pengecualian. Hal ini membuktikan bahwa administrasi negara kita telah bergeser dari model formalistik murni ke arah model substantif-material. Pendekatan ini menuntut pemohon untuk membuktikan kebenaran tujuan organisasinya melalui dukungan otoritas keagamaan yang berwenang di tingkat wilayah. Persyaratan tambahan ini juga berfungsi sebagai alat deteksi dini terhadap potensi penyebaran paham yang bertentangan dengan Pancasila melalui wadah yayasan. Secara sosiologis, kebijakan ini diterima sebagai bentuk perlindungan terhadap muwah bahasa dan simbol keagamaan yang sakral di mata umat. Namun, beban administratif yang timbul tidak boleh menjadi penghalang bagi kebebasan warga negara dalam mengekspresikan nilai religiusnya. Perlu ada kejelasan mengenai batas waktu pengeluaran rekomendasi

agar tidak menghambat durasi pendirian badan hukum secara keseluruhan. Sinkronisasi data digital antar kementerian diharapkan dapat menjadi solusi untuk memangkas hambatan birokrasi yang bersifat manual tersebut. Kepastian hukum dalam setiap tahapan administrasi akan meningkatkan kredibilitas pemerintah dalam mengelola sektor organisasi masyarakat.

Dinamika hukum yayasan di Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh semangat penyederhanaan birokrasi yang diusung oleh pemerintah pusat. Meskipun terdapat penambahan syarat rekomendasi, upaya digitalisasi melalui SABH tetap dipandang sebagai langkah maju dalam transparansi. Tantangan berikutnya adalah bagaimana menyusun aturan yang lebih eksplisit agar tidak terjadi lagi kevakuman norma dalam penamaan badan hukum. Referensi hukum terbaru menekankan pentingnya kodifikasi kebijakan teknis ke dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.⁸¹ Hal ini bertujuan untuk mencegah munculnya sengketa administratif di kemudian hari antara masyarakat dengan penyelenggara negara. Penamaan yayasan dengan istilah Latin-Arab harus dipandang sebagai kekayaan budaya yang memerlukan pengaturan proporsional tanpa sifat diskriminatif. Pemerintah perlu menggandeng para ahli bahasa dan ahli hukum untuk merumuskan daftar istilah yang masuk dalam kategori sensitif religi. Standarisasi ini akan membantu algoritma sistem AHU dalam melakukan verifikasi secara lebih akurat dan objektif tanpa campur tangan subjektivitas petugas. Transformasi hukum administrasi negara harus diarahkan pada terciptanya ekosistem badan hukum yang inklusif namun tetap terkendali.

⁸¹ Wiyono, S. (2024). "Batas Kewenangan Diskresi dalam Pendaftaran Organisasi Sosial di Era Transformasi Digital". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54(3).

Penguatan regulasi terkait nama akan memberikan perlindungan jangka panjang bagi aset dan identitas yayasan di masa depan. Integrasi antara nilai-nilai keagamaan dan tertib administrasi negara merupakan kunci stabilitas organisasi sosial di tanah air.

Pengisian kekosongan norma melalui praktik administratif oleh Ditjen AHU adalah solusi pragmatis yang harus terus dievaluasi efektivitasnya. Landasan normatif dalam UU Yayasan perlu diperkuat dengan aturan tambahan yang secara spesifik mengatur tentang terminologi bahasa dalam penamaan. Persyaratan rekomendasi Kementerian Agama harus diletakkan sebagai instrumen pembinaan, bukan sebagai alat untuk mempersulit hak warga negara. Ke depan, kolaborasi digital antar instansi negara harus mampu menghilangkan sekat birokrasi yang selama ini membebani para pendiri yayasan. Kepastian hukum dan kemudahan pelayanan merupakan dua sisi mata uang yang harus berjalan seiring dalam sistem administrasi badan hukum. Notaris sebagai mitra strategis pemerintah diharapkan tetap profesional dalam mengawal setiap proses pendaftaran yang melibatkan persyaratan khusus ini. Kepatuhan terhadap aturan yang ada akan menjamin lahirnya yayasan yang memiliki legitimasi kuat secara hukum maupun sosial di tengah masyarakat. Setiap kebijakan administratif yang diambil harus selalu bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia. Dengan regulasi yang jelas dan sistem yang transparan, potensi konflik identitas dalam badan hukum yayasan dapat diminimalisir secara efektif. Indonesia akan memiliki tata kelola organisasi sosial

yang lebih tertib, modern, dan selaras dengan nilai-nilai ketuhanan yang dianut bangsanya.

3.3 Bahasa Arab yang Dilatinkan sebagai Objek Standarisasi

Bahasa arab yang dilatinkan dalam nama yayasan memiliki karakteristik khusus karena meskipun ditulis dengan huruf latin, substansi maknanya tetap mempresentasikan symbol dan nilai keagamaan tertentu, dalam praktik administrasi Bahasa arab yang dilatinkan tidak diperlukan semata-mata sebagai Bahasa asing melainkan sebagai identitas keagamaan. Oleh karena itu Bahasa arab yang dilatinkan menjadi objek standarisasi adminitratif bukan karena aspek linguistiknya yang semata tetapi karena implikasi social dan religious yang melekat padanya. Hal ini menjadikan pengajuan nama yayasan berbahasa arab yang dilatinkan berbeda perlakuannya dibandingkan dengan nama yayasan dalam Bahasa asing lainnya.⁸²

Meskipun secara visual ditulis menggunakan huruf Latin, beban semantik yang dikandungnya merujuk langsung pada identitas teologis Islam. Dalam praktik administrasi, penggunaan istilah ini tidak dipandang semata-mata sebagai bahasa asing biasa seperti bahasa Inggris atau Mandarin. Pemerintah cenderung melihat terminologi tersebut sebagai manifestasi dari keyakinan religius yang memiliki dampak luas bagi masyarakat. Fenomena ini menyebabkan bahasa Arab yang dilatinkan menjadi objek standarisasi administratif yang sangat spesifik dan ketat. Fokus standarisasi ini bukan pada aspek linguistik formalnya, melainkan pada implikasi sosial dan religius yang melekat. Hal ini menjadikan pengajuan

⁸² Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 201

nama yayasan dengan istilah Arab-Latin berbeda perlakuannya dibandingkan dengan bahasa asing lainnya. Nama yayasan merupakan cermin dari visi dan misi organisasi yang memiliki konsekuensi hukum terhadap publik. Oleh karena itu, negara hadir untuk memastikan bahwa penggunaan identitas tersebut selaras dengan tujuan badan hukum. Kepastian hukum dalam penamaan ini menjadi sangat krusial guna menghindari penyesatan informasi di ruang public.⁸³

Simbol keagamaan yang terkandung dalam istilah Arab-Latin menciptakan persepsi otomatis mengenai kredibilitas dan jenis kegiatan yang dilakukan yayasan. Secara sosiologis, masyarakat cenderung memberikan kepercayaan lebih pada organisasi yang menggunakan istilah religius dalam identitasnya. Oleh karena itu, hukum administrasi negara harus bertindak sebagai filter untuk mencegah penyalahgunaan simbol-simbol suci tersebut. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan substantif, di mana petugas tidak hanya memverifikasi ketersediaan kata secara alfabetis. Makna di balik kata-kata tersebut menjadi instrumen penilaian yang menentukan apakah sebuah nama dapat disetujui atau tidak. Perbedaan perlakuan administratif ini didasarkan pada prinsip perlindungan masyarakat dari potensi penipuan berkedok agama. Setiap istilah yang memiliki akar kata keagamaan akan memicu prosedur verifikasi tambahan di sistem AHU Online. Hal ini dilakukan karena terminologi Arab-Latin dianggap memiliki daya tarik emosional yang kuat bagi kelompok masyarakat tertentu. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa identitas tersebut tidak disalahgunakan untuk

⁸³ Op Cit Ahmad hlm 87

kepentingan yang melanggar hukum.⁸⁴ Sinkronisasi antara nama dan profil kegiatan yayasan menjadi standar yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon badan hukum.

Apabila penulis meninjau dari perspektif hukum tata negara, pengakuan terhadap identitas keagamaan dalam administrasi adalah bentuk penghormatan terhadap keberagaman bangsa. Namun, kebebasan berekspresi dalam pemilihan nama yayasan tetap dibatasi oleh kepentingan ketertiban umum dan regulasi administratif. Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap yayasan yang berdiri memiliki struktur yang akuntabel dan transparan. Bahasa Arab yang dilatinkan dipandang sebagai "bahasa khusus" yang memerlukan validasi dari otoritas keagamaan yang berwenang. Hal ini menciptakan kebutuhan akan surat rekomendasi sebagai bukti bahwa yayasan tersebut memang kompeten di bidangnya. Diskresi administratif yang digunakan oleh Ditjen AHU dalam hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial beragama. Tanpa adanya kontrol terhadap penamaan, risiko munculnya organisasi radikal atau menyimpang dapat meningkat secara signifikan. Identitas keagamaan dalam badan hukum harus sejalan dengan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Penilaian substantif terhadap istilah Arab-Latin merupakan langkah preventif negara dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia.⁸⁵ Setiap keputusan

⁸⁴ Zulkarnain, I. (2023). "Prinsip Transparansi dan Kepastian Hukum dalam Penamaan Badan Hukum Yayasan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 20(4)

⁸⁵ Ahmad, S. (2024). *Hukum Administrasi Negara dan Pelayanan Publik di Era Digital*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Hlm 220

penolakan nama harus didasarkan pada parameter hukum yang jelas guna menghindari tuntutan di pengadilan.

Karakteristik unik ini juga membawa implikasi pada beban pembuktian yang harus disiapkan oleh notaris saat melakukan pendaftaran. Notaris tidak lagi hanya menyiapkan dokumen formal, tetapi juga harus memahami filosofi di balik nama yang dipilih klien. Bahasa Arab yang dilatinkan sering kali memiliki makna ganda yang memerlukan penjelasan mendalam dalam draf anggaran dasar. Petugas verifikasi di kementerian akan melihat apakah rencana kerja yayasan benar-benar mencerminkan nama yang diusung. Jika terdapat ketidakselarasan, maka besar kemungkinan pengajuan nama tersebut akan ditangguhkan atau dikembalikan untuk diperbaiki. Praktik ini menunjukkan bahwa administrasi negara kita telah mengintegrasikan nilai-nilai sosiologis ke dalam sistem digital. Hal ini dilakukan agar status badan hukum yang diberikan benar-benar memiliki basis integritas yang kuat dan tepercaya. Standarisasi administratif ini merupakan respons terhadap dinamika global yang menuntut transparansi organisasi non-profit secara menyeluruh. Pengawasan terhadap nama adalah langkah awal dalam memantau perputaran dana dan aktivitas sosial-keagamaan di tanah air.⁸⁶ Keberhasilan pendaftaran yayasan sangat bergantung pada kemampuan pemohon dalam memenuhi standar substantif yang ditetapkan pemerintah.

Perbedaan perlakuan antara bahasa Arab-Latin dengan bahasa asing lainnya terletak pada potensi dampak publik yang ditimbulkannya. Bahasa asing

⁸⁶ Setiawan, B. (2025). "Analisis Perlindungan Hak Perdata Yayasan dalam Proses Pendaftaran Digital". *Mimbar Hukum*, Vol. 37(1).

umum seperti bahasa Inggris biasanya hanya dinilai dari sisi estetika dan ketersediaan nama secara umum. Namun, istilah Arab-Latin membawa muatan sakralitas yang dapat memengaruhi psikologi massa secara instan dan luas. Oleh karena itu, persyaratan rekomendasi menjadi instrumen penting untuk memverifikasi niat tulus dari para pendiri organisasi. Kementerian Agama memiliki peran sentral sebagai lembaga teknis yang menilai kelayakan misi keagamaan tersebut secara objektif. Tanpa validasi dari kementerian teknis, Ditjen AHU akan sulit menentukan keabsahan tujuan yang tersirat dalam nama. Koordinasi lintas kementerian ini merupakan wujud dari tata kelola pemerintahan yang integratif dan modern. Meskipun prosesnya menjadi lebih panjang, hal ini memberikan jaminan keamanan hukum bagi yayasan tersebut di masa depan. Kepastian identitas badan hukum akan memudahkan yayasan dalam menjalin hubungan perdata dengan pihak ketiga lainnya. Pendekatan hukum yang responsif ini sangat diperlukan untuk mengimbangi kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat.⁸⁷ Negara harus tetap waspada terhadap segala bentuk kamufase identitas yang dapat merugikan ketertiban umum nasional.

Dalam konteks standarisasi, penggunaan istilah Arab-Latin harus mengikuti pedoman transliterasi yang baku agar tidak menimbulkan salah tafsir. Kesalahan dalam penulisan atau pemilihan kata dapat berakibat pada penolakan oleh sistem algoritma AHU Online. Pemerintah perlu menyosialisasikan glosarium istilah-istilah keagamaan yang dianggap memerlukan persyaratan

⁸⁷ Wiyono, S. (2024). "Batas Kewenangan Diskresi dalam Pendaftaran Organisasi Sosial di Era Transformasi Digital". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 54(3).

tambahan secara transparan kepada publik. Hal ini bertujuan agar notaris dan pemohon memiliki panduan yang pasti sebelum menyusun dokumen akta. Standarisasi ini juga berfungsi untuk menyeragamkan perlakuan administratif di seluruh wilayah kedaulatan Indonesia tanpa kecuali. Setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan yang sama sesuai dengan kriteria objektif yang telah ditentukan. Subjektivitas petugas harus diminimalisir melalui sistem yang berbasis pada data dan parameter linguistik-religius yang kuat. Analisis kritis menunjukkan bahwa standarisasi ini merupakan bagian dari upaya mewujudkan kepastian hukum yang berkelanjutan. Transformasi digital dalam administrasi hukum menuntut adanya kejelasan norma di setiap tahap proses pelayanan publik. Semua pihak diharapkan dapat bekerja sama untuk menciptakan ekosistem badan hukum yang bersih dan akuntabel. Integritas sebuah yayasan dimulai dari kejujuran dalam memilih dan mencantumkan identitas organisasinya sejak awal berdiri.

Pendapat para ahli hukum administrasi negara menekankan bahwa diskresi dalam penamaan harus didasarkan pada prinsip kemanfaatan. Identitas keagamaan dalam nama yayasan tidak boleh hanya menjadi alat pemasaran untuk menarik simpati publik. Negara berhak melakukan pemeriksaan terhadap kurikulum atau program kerja yang akan dijalankan oleh yayasan tersebut. Hubungan antara bahasa, agama, dan hukum menciptakan suatu kompleksitas administratif yang unik di Indonesia sebagai negara hukum. Karakteristik khusus bahasa Arab-Latin menempatkannya pada posisi yang istimewa dalam struktur birokrasi pendaftaran badan hukum. Setiap persyaratan tambahan yang diminta harus dipandang sebagai

instrumen untuk memperkuat legitimasi organisasi di mata hukum. Tanpa rekomendasi, sebuah yayasan akan sulit membuktikan jati dirinya sebagai lembaga yang bergerak di bidang keagamaan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan bagi umat agar tidak terjebak dalam praktik lembaga sosial yang tidak kredibel. Penolakan nama bukan berarti pembatasan hak, melainkan bentuk ketertiban dalam menjalankan kedaulatan hukum nasional. Evaluasi berkala terhadap kebijakan ini sangat penting untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.⁸⁸ Kepastian hukum dan keadilan administratif harus tetap menjadi tujuan utama dalam setiap kebijakan pemerintah.

Bahasa Arab yang dilatinkan merupakan simbol identitas yang memerlukan penanganan hukum secara khusus dan substantif. Karakteristik religius yang melekat padanya menjadikannya objek standarisasi yang berbeda dengan terminologi bahasa asing umum lainnya. Persyaratan rekomendasi dan verifikasi dokumen merupakan langkah strategis negara untuk menjamin akuntabilitas setiap yayasan keagamaan. Notaris berperan penting sebagai mediator dalam menjembatani kebutuhan klien dengan aturan administrasi negara yang berlaku. Standarisasi administratif ini bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum, transparansi, dan perlindungan terhadap kepentingan umum secara luas. Meskipun prosedur menjadi lebih kompleks, manfaat jangka panjang bagi kredibilitas yayasan sangatlah besar dan nyata. Integrasi teknologi digital dalam pendaftaran badan hukum harus terus didukung dengan regulasi yang adaptif dan akurat. Kepastian hukum dalam penamaan yayasan akan mendorong

⁸⁸ Sudarsono. (2021). Hukum Administrasi Negara dan Tindakan Pemerintah. Jakarta: Sinar Grafika.hlm 65

pertumbuhan organisasi sosial yang sehat dan kontributif bagi bangsa. Semua pemangku kepentingan wajib menjaga marwah simbol keagamaan agar tetap digunakan sesuai dengan tujuan mulia organisasi. Indonesia terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola badan hukum yang modern tanpa meninggalkan nilai-nilai religiusitas bangsanya. Harapannya, setiap yayasan yang berdiri dapat menjadi pilar pembangunan yang berintegritas dan membawa manfaat bagi seluruh rakyat.

